

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH
2017

PERDA NO.7, LD 2017/NO.7, NOREG 94-7/2017, SETDA: 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2017
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

ABSTRAK: - Bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia berdasarkan UUD 1945. Bahwa pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sehingga perlu menetapkan Perda tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 31, UU No.20 Tahun 2003; No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2014; PMA No.13 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah non formal, Peserta didik, Kurikulum, Evaluasi pendidikan, dan Wajib belajar. Tujuan Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu Menanamkan pada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu WaTa'ala, Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), Toleran (tasamuh), Keseimbangan (tawazun), Moderat (tawasuth), Keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air, mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada

diri sendiri, sehat jasmani dan rohani. Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan Pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan. Pemerintah daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan madrasah diniyah takmiliyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah dapat memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan Madrasah diniyah Takmiliyah berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah diniyah takmiliyah yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan program pendidikan wajib mendapat izin dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten;

CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2017 dan ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan diatur dalam peraturan kepala daerah.